



**PENETAPAN**  
**Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Sila Wati**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lawe Rutung, 01 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, alamat elektronik silawatis123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dalam register perkara nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang Suami yang Bernama Zuini Guswaldi, Lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam, 28 Agustus 1968, sesuai dengan Kutipan Kartu tanda Penduduk Nomor NIK 1102082208680001, tertanggal 26 September 2023 ;
2. Bahwa pada tahun 1988 Suami Pemohon Zuini Guswaldi Lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam, 22 Agustus 1968, tamat dari Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) dengan bukti Kutipan Surat tanda Tamat Belajar No. 07 OC os 0078112 tertanggal 13 Mei 1988 ;
3. Bahwa pemohon dan Suami menikah pada tanggal 25 Maret 1993 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :54/15/IV/1999 ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suami hidup rukun sebagaimana kehidupan suami Istri pada umumnya dan selama itu juga Pemohon dan Suami masih berkewarganegaraan Indonesia ;
5. Bahwa Pemohon dan Suami sudah dikaruniai tiga (3) orang anak yang masing-masing di beri nama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Husnul Jumaidi, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir Pada Tanggal 12 Mei 2000 ;
- 5.2. Nabil Alhakim, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 30 Desember 2004;
- 5.3. Mutiara Zuila, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 27 Juni 2008;
6. Bahwa Masing-masing anak Pemohon sudah di buat kan akta kelahiran dan telah tercatat kan pula dalam Kartu Keluarga Nomor : 1102080701090002, Tertanggal 13-09-2022;
7. Bahwa Duduk permasalahannya Ketika Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2024, karena sakit , sesuai dengan kutipan surat kematian dari RSUD H Sahudin Kutacane Nomor Lamp; 445.09/5234/SKMD/RSUD/VII/2024, Tertanggal 08 Juli 2024 dan dikuatkan Kembali dalam surat keterangan meninggal dunia yang di keluarkan dari Desa dengan Nomor; 482/SKM/KLR/VII/AGR/2024, Tertanggal 09 Juli 2024 ;
8. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan Kepastian Hukum Pemohon mendatangi Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pencatatan Pristiwa Kematian suami Pemohon, namun terkendala karena tempat Lahir suami Pemohon berbeda antara Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar Suami Pemohon dengan Kartu Keluarga Pemohon ;
9. Bahwa yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon dengan NIK 1102082208680001, tertanggal 26 September 2023, Kutipan Surat tanda Tamat Belajar No. 07 OC os 0078112 tertanggal 13 Mei 1988, bahwa suami Pemohon lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam dan di dalam Kartu Keluarga suami Pemohon Nomor : 1102080701090002, Tertanggal 13-09-2022, bahwa suami Pemohon lahir di Sumbar ;
10. Bahwa yang benar adalah suami Pemohon Lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon dengan NIK 1102082208680001, tertanggal 26 September 2023, dan Kutipan Surat tanda Tamat Belajar Suami Pemohon No. 07 OC os 0078112 tertanggal 13 Mei 1988;
11. Bahwa supaya Kematian suami Pemohon bisa tercatat di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, maka Terlebih dahulu data suami Pemohon harus Sesuai antara satu dengan yang lain ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengingat data suami pemohon yang berbeda adalah mengenai Tempat kelahiran suami pemohon maka terlebih dahulu harus di perbaiki dan dalam hal ini harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Kutacane ;
13. Bahwa permohonan ini di ajukan supaya Hakim yang mulia dapat menetapkan bahwa suami Pemohon lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam ;
14. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim agar berkenan, Memutus dan menetapkan Permohonan ini dengan *Amar* sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan Suami Pemohon Zuini Guswaldi Lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam, 22 Agustus 1968 ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Kelahiran Suami Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1102080701090002, Tertanggal 13-09-2022, semula Suami Pemohon Zuini Guswaldi Lahir di Sumbang, 22 Agustus 1968 menjadi Zuini Guswaldi Lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam, 22 Agustus 1968 ;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Menerima Penetapan ini agar Mencatatkan Prihal Perubahan data Lahir Suami Pemohon di dalam Buku Register Khusus yang di sediakan untuk itu ;
5. Membebankan Semua Biaya akibat Permohonan ini Kepada Pemohon ;

Atau apabila Hakim yang Mulia Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Apabila yang mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi dari Surat Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sila Wati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zuini Guswaldi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Zuini Guswaldi dengan Sila Wati Nomor 54/15/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babussalam, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Zuini Guswaldi tertanggal 13 Mei 1988, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 482/SKM/KLR/VII/AGR/2024 yang dikeluarkan Pengulu Kute Lawe Rutung tertanggal 9 Juli 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 088166 yang dikeluarkan oleh RSUD Sahudin atas nama Zuini Guswaldi tertanggal 8 Juli 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102080701090002 atas nama Kepala Keluarga Zuini Guswaldi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan pada 13 September 2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-7, yang diajukan oleh pemohon telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan kemudian keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1**

**Sukri Karim, S. Pd.**, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan pemohon yang hendak memperbaiki data pada Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa data yang hendak diperbaiki adalah terkait data tempat lahir suami pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan antara tempat lahir suami pemohon yang berada di Kartu Keluarga dengan tempat lahir suami pemohon yang berada di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa akibat dari perbedaan tempat lahir suami pemohon tersebut, pemohon tidak dapat menerbitkan akta kematian suami pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Zuini Guswaldi pada 25 Maret 1993;
- Bahwa setelah menikah pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Husnul Jumaidi, yang kedua Nabil Alhakim, dan yang ketiga Mutiara Zuila;
- Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2024, karena sakit;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, pemohon hendak menerbitkan akta kematian suami pemohon namun pihak dukcapil aceh tenggara tidak bisa menerbitkan dengan alasan perbedaan tempat lahir suami pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon, suami pemohon atas nama Zuini Guswaldi lahir di Sumbar dengan didalam Kartu Tanda Penduduk Zuini Guswaldi lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sumbar adalah singkatan dari Sumatera Barat, sedangkan Kecamatan Tanjung Raya Agam merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa benar Zuini Guswaldi lahir di Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agama, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa perbedaan antara Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Zuini Guswaldi hanya perbedaan mengenai perbedaan penyebutan saja sehingga pemohon memohon untuk dapat disamakan antara Kartu Keluarga dengan Kartu Tanda Penduduk supaya akta kematian suami pemohon dapat diterbitkan oleh dinas dukcapil aceh tenggara;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## Saksi 2:

**Husnul Jumaidi**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan pemohon yang hendak memperbaiki data pada Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa data yang hendak diperbaiki adalah terkait data tempat lahir suami pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan antara tempat lahir suami pemohon yang berada di Kartu Keluarga dengan tempat lahir suami pemohon yang berada di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa akibat dari perbedaan tempat lahir suami pemohon tersebut, pemohon tidak dapat menerbitkan akta kematian suami pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Zuini Guswaldi pada 25 Maret 1993;
- Bahwa setelah menikah pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Husnul Jumaidi, yang kedua Nabil Alhakim, dan yang ketiga Mutiara Zuila;
- Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2024, karena sakit;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, pemohon hendak menerbitkan akta kematian suami pemohon namun pihak dukcapil aceh tenggara tidak bisa menerbitkan dengan alasan perbedaan tempat lahir suami pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon, suami pemohon atas nama Zuini Guswaldi lahir di Sumbar dengan didalam Kartu Tanda Penduduk Zuini Guswaldi lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sumbar adalah singkatan dari Sumatera Barat, sedangkan Kecamatan Tanjung Raya Agam merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Zuini Guswaldi lahir di Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agama, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa perbedaan antara Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Zuini Guswaldi hanya perbedaan mengenai perbedaan penyebutan saja sehingga pemohon memohon untuk dapat disamakan antara Kartu Keluarga dengan Kartu Tanda Penduduk supaya akta kematian suami pemohon dapat diterbitkan oleh dinas dukcapil aceh tenggara;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan pergantian tempat lahir suami pemohon yang berada didalam Kartu Keluarga sebelumnya bernama Zuini Guswaldi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbang, Tanggal 22 Agustus 1968 menjadi Zuini Guswaldi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Raya Agam, Tanggal 22 Agustus 1968;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2024 di RSUD H. Sahudin karena sakit;
- Bahwa data pada Kartu Keluarga dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuini Guswaldi berbeda sehingga akta kematian atas nama Zuini Guswaldi tidak bisa diterbitkan oleh Disdukcapil sehingga dan untuk dapat diterbitkannya akta kemaitna tersebut pemohon harus terlebih dahulu menyamakan tempat lahir suami pemohon sehingga petugas Disdukcapil meminta pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai syarat perubahan data didalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa agar nantinya dapat diterbitkan akta kematian suami pemohon atas nama Zuini Guswaldi sehingga dikemudian hari pemohon tidak kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pelaksanaan hak-hak Pemohon serta anak-anak pemohon, Pemohon memohon agar permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada niat pemohon untuk memanipulasi data kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengeluarkan penetapan pengantian tempat lahir Pemohon yang bernama Zuini Guswaldi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lahir di Sumbang, 22 Agustus 1968 menjadi Zuini Guswaldi Lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam, 22 Agustus 1968, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 6 yang merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon *in casu* bertempat tinggal di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kutacane dan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7, yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan di persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai P-7, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-5, dan P-6 yang merupakan Foto copi saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah seorang bernama Sila Wati, lahir di Desa Lawe Rutung tanggal 01 Maret 1975;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-7 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga dan keterangan Saksi-saksi Pemohon menikah dengan seorang bernama Zuini Guswaldi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 suami pemohon yang bernama Zuini Guswaldi telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2024 di RSUD H. Sahudin Kutacane;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang merupakan Kartu Keluarga, Zuini Guswaldi, diketahui tempat lahir Pemohon tertulis Sumbar yang tidak bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-3 dan P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan dan juga keterangan-saksi yang diperoleh fakta jika pemohon lahir di Tanjung Raya Agam sehingga terhadap bukti surat P-7 tersebut dimohonkan ke pengadilan agar dapat diperbaiki tempat kelahiran pemohon;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, suami pemohon yang bernama Zuini Guswaldi lahir di Sumatera berat dan juga Sumbar yang tertulis sebagai tempat lahir suami pemohon adalah singkatan dari Sumatera Barat, serta tempat lahir pemohon yang ada didalam Kartu Tanda

Halaman 9 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yaitu Tanjung Raya berada di Kabupaten Agama, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan meninjau dan mempertimbangkan aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah diatur mengenai tertib pencatatan administrasi kependudukan dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : “Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa pada dasarnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara jelas mekanisme perubahan tanggal kelahiran pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasar pada penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan **Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan**";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan yang dimaksud dengan **"Peristiwa Penting lainnya"** adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon terkait dengan perubahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon menurut Hakim termasuk ke dalam peristiwa penting lainnya yang ketentuan mekanismenya mengikuti ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan d. KTP-el

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari pengadilan sebelum didaftarkan ke Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, yang merupakan, Kartu keluarga Pemohon yang hendak dimohon perubahannya melalui penetapan Hakim, diketahui Suami Pemohon bernama Zuini Guswaldi lahir di Sumbar pada tanggal 1 Maret 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) serta keterangan Saksi-saksi yang benar sebagaimana didalam Kartu Tanda Penduduk (vide: bukti P-1) yaitu Tanjung Raya Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 yang merupakan surat keterangan kematian serta keterangan saksi-saksi di



persidangan diketahui bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2024, dan terhadap kematian suami pemohon tersebut, pemohon hendak mengajukan penerbitan akta kematian dari suami pemohon tersebut atas nama Zuini Guswaldi, namun dinas kependudukan dan catatan sipil aceh tenggara menolak dengan alasan tempat lahir antara Kartu Tanda Penduduk dengan Kartu keluarga suami pemohon berbeda sehingga harus dirubah dengan cara penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan Pemohon tersebut mengganti tempat kelahiran Suami Pemohon didalam Kartu Keluarga adalah agar dapat diterbitkannya akta kematian suami Pemohon yang bernama Zuini Guswaldi sehingga nantinya tidak terjadi kesulitan dalam hal administrasi kependudukan juga dengan memperhatikan bahwa perubahan tersebut bukan digunakan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum melainkan ditujukan agar dengan digantinya tempat kelahiran tersebut dikemudian hari kehidupan Pemohon beserta anak-anak pemohon menjadi lebih baik serta tidak menjadi halangan dalam melakukan suatu perbuatan hukum terkait dokumen kependudukan dalam pemenuhan haknya sebagai seorang warga negara, maka terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk ditetapkan Suami Pemohon Zuini Guswaldi Lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam, 22 Agustus 1968 pada petitum kedua, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari petitum Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan pemohon telah dikabulkan yang pada pokoknya menetapkan jika Suami Pemohon Zuini Guswaldi Lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam, 22 Agustus 1968 sehingga terhadap petitum ke 3 (tiga), permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon agar pengadilan negeri kutacane untuk merubah Tempat Kelahiran Suami Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor :1102080701090002, Tertanggal 13-09-2022 patut apabila dikabulkan sebagaimana pertimbangan yang telah Hakim uraikan dalam uraian diatas dengan memperhatikan asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum serta prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) juncto Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan



nama serta peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka oleh karena permohonan pergantian tahun lahir Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ke-4 (empat) Pemohon dapat Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 5 (lima) Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum Pemohon angka 1 selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Zuini Guswaldi Lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam, 22 Agustus 1968;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Tempat Kelahiran Suami Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor :1102080701090002, Tertanggal 13-09-2022, semula Suami Pemohon Zuini Guswaldi Lahir di Sumbar, 22 Agustus 1968 menjadi Zuini Guswaldi Lahir di Kecamatan Tanjung Raya Agam, 22 Agustus 1968;



4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir Suami Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Fachri Riyan Putra, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada jaringan publik melalui sistem e court di hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sabarudin selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik pada sistem e court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sabarudin

Fachri Riyan Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. ATK .....	:	Rp80.000,00;
5. PNBPN Relas .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;
( seratus empat puluh ribu rupiah )		